

Volume 17 Nomor 01, Januari 2024

P-ISSN: 1979-1712, E-ISSN: 2829-0615

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## Telaah Kritis Konsep Keagenan dalam Tinjauan Perspektif Islam

<sup>1</sup>Nurul Jihan Hasril, <sup>2</sup> Alimuddin, <sup>3</sup>Rahmawati HS

<sup>1</sup> Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: nuruljihanhasrill@gmail.com

<sup>2</sup> Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: alimuddin.febuh@gmail.com

<sup>3</sup> Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: rahma\_hs@ymail.com

**Abstract:** *This research critically examines the agency theory through an Islamic lens. It adopts literature review approach, citing relevant and significant sources. The objective is to establish a conceptual framework for understanding agency conflicts. The findings indicate a fundamental divergence between Islamic principles and conventional agency concepts. Drawing on an emancipatory Islamic perspective, the research introduces the concept of Islamic agency, which upholds ethical considerations while acknowledging the prevailing social system. This study contributes to the ongoing discourse on agency theory by offering an alternative perspective rooted in Islamic principles and values. Further research is encouraged to explore the practical implications and potential applications of Islamic agency within organizational contexts.*

**Keywords:** *Agency Theory; Islamic Agency Theory; Agency Conflict; Emancipatory*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengkritisi teori keagenan berdasarkan perspektif Islam. Jenis penelitian ini berkisar pada tinjauan literatur di mana sumber-sumber penting telah dikutip. Penelitian ini berupaya untuk meletakkan dasar konseptual dalam memahami konflik keagenan agar relevan dengan fenomena yang terjadi dalam entitas Islam. Makalah ini menyimpulkan bahwa prinsip Islam yang berlandaskan Tauhid bertolak belakang dengan konsep keagenan konvensional yang sarat akan asumsi perilaku manusia yang individualis. Asumsi yang muncul pada kedua konsep tersebut menghadirkan model hubungan dan persepsi yang berbeda antar pihak dalam menjalankan sebuah organisasi/perusahaan. Corak epistemologis yang berbeda satu sama lain menjadikan konsep keagenan konvensional kurang kompatibel jika digunakan dalam menganalisis fenomena yang berkaitan dengan entitas-entitas Islam. Dengan menggunakan perspektif Islam emansipatoris, konsep keagenan Islam dihadirkan dengan tetap berbasis etika Islam namun tidak luput memperhatikan sistem sosial yang hadir. Penelitian ini berkontribusi pada wacana yang sedang berlangsung tentang teori keagenan dengan menawarkan perspektif alternatif yang berakar pada prinsip dan nilai Islam. Penelitian lebih lanjut didorong untuk mengeksplorasi implikasi praktis dan aplikasi potensial dari keagenan Islam dalam konteks organisasi.

**Kata kunci:** Teori Agensi; Teori Agensi Islam; Konflik Keagenan; Emansipatoris

### 1. Pendahuluan

Kerlinger seperti dikutip (Belkaoui-Riahi, 2000:72) mendefinisikan teori sebagai sekumpulan gagasan (konsep), definisi, dan dalil yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena, dengan menjelaskan hubungan antar variabel yang ada dan bertujuan untuk

menjelaskan serta memprediksi fenomena tersebut. Melihat definisi tersebut, posisi teori menjadi tumpuan yang diperlukan dalam menjelaskan bagaimana suatu fenomena dapat terjadi. Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, akuntansi juga menggunakan teori sebagai fondasi untuk kepentingan perkembangan ilmu akuntansi baik secara praktis maupun teoritis. Penggunaan teori sebagai landasan memungkinkan akuntansi bertransformasi dari waktu ke waktu guna menjawab permasalahan yang hadir. Wajah teori akuntansi hari ini masih erat pengaruhnya dengan pandangan positifis yang dominan berkembang di tahun 1970, di mana sejumlah artikel yang terbit di beberapa jurnal akuntansi didominasi oleh pendekatan yang berciri matematis dan pengujian hipotesis. Pendekatan positifis memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan akuntansi. Adapun salah satu model pendekatan yang berkembang bersamaan dengan paradigma positifis ini ialah pendekatan teori agensi (*agency theory*).

Di konteks ilmu akuntansi, teori agensi atau keagenan digunakan dalam menjelaskan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agen* di suatu organisasi maupun perusahaan. Setidaknya, teori ini mulai dipublikasikan oleh Jensen and Meckling di tahun 1976. Sejak itu, teori keagenan mulai dikembangkan dan diterapkan untuk membahas kebanyakan fenomena organisasi atau perusahaan seperti kompensasi, strategi akuisisi dan diversifikasi, hubungan dewan, maupun struktur kepemilikan dan pembiayaan (Eisenhardt, 1989). Walaupun penggunaannya yang populer dalam berbagai penelitian namun konsep keagenan berkembang menjadi konsep yang kontroversial khususnya pada model keagenan positifis. Heath (2009) menemukan bahwa terdapat beberapa potensi masalah dari hadirnya pemberlakuan motivasi berbasis kepentingan diri sendiri (*self-interest*) dan penekanan terhadap keunggulan pemegang saham atau *principal* yang hadir dalam hubungan antara *principal* dan *agen*. Panda dan Leepsa (2017) turut menjelaskan bahwa kepentingan *principal* yang hanya berfokus pada pemaksimalan pengembalian membuat peran mereka sangat terbatas sehingga muncul anggapan bahwa manajer sebagai seorang yang oportunis. Htay dan Salman (2013) yang mendapati bahwa dalam situasi tertentu, rekomendasi yang diberikan oleh teori agensi tidak sesuai dengan temuan yang ada di lapangan. Chua (1986:609) menambahkan bahwa teori keagenan juga memiliki ketidakmampuan dalam menjangkau persoalan struktural yang berakibat pada tidak terungkapnya potensi eksploitasi pada pekerja yang diakibatkan oleh distribusi akses sumber daya sosial dan ekonomi yang tidak merata. Teori keagenan sama sekali tidak obyektif dan secara samar memiliki kemampuan untuk merasionalkan, menormalisasi, dan melegitimasi berbagai macam instrumen yang digunakan untuk mengendalikan buruh seakan-akan kaum buruh memperoleh banyak manfaat dari sistem yang sesungguhnya sangat eksploitatif (Chwastiak, 1999).

Degradasi dan eksploitasi tenaga kerja dalam masyarakat kapitalis bukanlah hasil dari proses evolusioner alami dalam organisasi sosial kerja semata. Ini terbukti dari fakta bahwa sistem eksploitatif, seperti kapitalisme, harus dipertahankan dengan aturan ataupun propaganda, di mana ideologi dominan menanamkan keyakinan bahwa ketidakadilan dalam masyarakat tidak dapat dihindari. Model *principal-agen* sendiri telah menjadi paradigma populer dalam penelitian akuntansi yang melayani semua fungsi ideologi dominan tersebut (Chwastiak, 1999).

Zogning (2017) melihat bahwa teori keagenan mengadopsi nilai dari sistem ekonomi kapitalisme karena menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan seperti rasa, intuisi, spiritual, saling menghormati, saling percaya dan kejujuran. Senada dengan hal tersebut, Shamsuddin dan Ismail (2013) memaparkan bahwa teori keagenan konvensional didominasi oleh kepentingan pribadi serta individualisme yang mencoba memaksimalkan utilitas milik principal yang berakibat pada kemunculan masalah keagenan yang tidak dapat diselesaikan. Menurut Zogning (2017), versi klasik dari teori keagenan menyatakan bahwa agen harus selalu bertindak demi kepentingan principal di mana terdapat anggapan bahwa kepentingan principal selalu dapat diterima atau bahwa agen harus sering bertindak bertentangan dengan etika demi memenuhi "kontrak" dalam hubungan keagenan. Dengan begitu teori keagenan dibangun dengan memandang manusia sebagai makhluk yang selalu bertindak atas naluri yang egois dan serakah (Ruslan, 2013).

Di sisi lain, Islam memberikan perhatian terhadap persoalan terkait hubungan. Al-Quran sendiri memberikan pemahaman bahwa hubungan apa pun di dunia ini, terutama bagi umat Islam, harus dimulai dengan hubungan dengan Allah swt. Hubungan tersebut terjalin dalam bentuk penghambaan yang memiliki hakikat berupa ketaatan, ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah swt. Khalifah merupakan makhluk yang melaksanakan tugas-tugas kehidupan di muka bumi secara optimal sesuai dengan kapasitasnya, dalam koridor ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan Allah swt. baik dalam motivasi, bentuk tindakan maupun efek yang ditimbulkan (Budiyanti et al., 2020).

Pada dasarnya, manusia diciptakan dengan mengemban tiga tugas utama yaitu menyembah kepada Allah swt. memakmurkan bumi, dan sebagai khalifah (Alimuddin, 2013). Pengangkatan predikat manusia sebagai khalifah berkaitan erat dengan potensi rasionalitas yang dimiliki oleh manusia. Kemampuan berpikir serta pengolahan ilmu pengetahuan memiliki pengaruh yang mendalam dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. Bersamaan dengan konsep khalifah, manusia merupakan pelaku ekonomi yang diperbolehkan untuk menggunakan sumber daya ekonomi atau harta benda dengan tanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Dalam pengertian kepemilikan Islam, kepemilikan mutlak dimiliki oleh Allah swt. yang memiliki konsekuensi terhadap peran seorang agen (wakil) sebagai wali tidak hanya bertanggung jawab kepada principal (muwakkil) tetapi juga kepada pencipta dan pengendali bumi yaitu Allah swt. (Shamsuddin dan Ismail, 2013)

Sebagai imbas dari perkembangan akuntansi positif yang berkelindan dengan dominasi ideologi kapitalisme, posisi konsep keagenan konvensional yang digunakan kebanyakan penelitian akuntansi didasari oleh nilai-nilai yang sarat akan individualistik, materialistik, dan egoistik. Hal tersebut justru sangat kontras dengan ajaran Islam yang menawarkan cara pandang holistik yang berbasis epistemologi tauhid dalam bangunan ilmu pengetahuannya. Gagasan mengenai tauhid ini selanjutnya dikenal juga dengan ilmu kalam yang perumusannya dibagi menjadi dua metode yaitu nalar tradisional dan nalar emansipatoris. Jenis pertama menerapkan kerangka berpikir yang bersifat melangit dengan berpijak pada teks di mana

realitas faktual harus sesuai dan tunduk pada teks yang berakibat pada model perumusan yang terpisah dengan realitas. Berbeda dengan tradisional, nalar ilmu kalam emansipatoris secara komprehensif tidak berhenti pada pembongkaran teks, tetapi teks dijadikan sebagai sarana pembebasan. Konsep emansipatoris ini hadir untuk mengatasi keterbatasan nalar tradisional dengan mengintegrasikan teori kritis ke dalam pembacaan teksnya sehingga perumusannya akan bersifat kontekstual dan sesuai dengan realitas material yang hadir (Dahlan, 2012)

Perkembangan nalar Islam emansipatoris ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Hassan Hanafi – seorang pemikir dan filsuf muslim kontemporer- yang berpendapat bahwa pemikiran akidah Islam haruslah dibangun atas pengalaman di mana manusia hidup dan perlu dimulai dengan kajian atas problem yang menimpa manusia. Konsekuensinya, penguraian masalah tidak lagi terhenti pada persoalan ketuhanan yang jamak digunakan oleh para tradisional namun mulai berfokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi manusia yang bersifat riil dan materiil. Penggunaan istilah emansipatoris tidak dapat dilepaskan dari sejarah teori kritis (Dahlan, 2012). Kritisisme digunakan sebagai kekuatan dalam mengungkap penindasan dengan memusatkan perhatiannya terhadap dua hal yaitu realitas material dan visi struktur. Realitas material ialah sebuah pemikiran yang mempertanyakan ideologi hegemonik yang bertolak pada kehidupan riil dan material atau mempertanyakan hegemoni yang bertolak pada realitas empiris sedangkan visi struktur ialah hal yang berkenaan dengan relasi, baik relasi kekuasaan dalam dunia produktif (majikan-buruh), maupun relasi hegemonik, dalam hubungan pemberi dan penerima narasi (ulama-umat), maupun relasi politik (penguasa-rakyat) (Verdiansyah, 2004)


Keterbatasan yang hadir dalam konsep keagenan konvensional akhirnya mendorong untuk dilakukannya sejumlah penelitian dengan menggunakan perspektif yang berbeda. Perspektif Islam dipilih oleh beberapa peneliti untuk dijadikan sebagai cara pandang untuk memeriksa konsep yang menjelaskan hubungan antara principal dan agen. Beberapa penelitian tersebut antara lain Anggreini (2011) dan Agustin et al. (2020) yang menggunakan konsep amanah sebagai variabel dalam menjelaskan hubungan principal dan agen, Shamsuddin dan Ismail (2013) mengintegrasikan konsep tauhid sebagai basis kontrak yang tercipta dalam hubungan keagenan dan Htay dan Salman (2013) yang melakukan evaluasi terhadap implementasi dari konsep keagenan. Dalam kebanyakan penelitian tersebut, intervensi yang digunakan peneliti cenderung bercorak teosentris yang berakibat pada terbentuknya hubungan keagenan yang terkesan altruistik dan seakan terpisah dengan realitas keseharian manusia. Keterpisahan itu berujung pada pengabaian atas kritik sentral antara hubungan principal dan agen yang tersembunyi pada karakternya yang eksploitatif.

Penggunaan konsep keagenan yang jamak dalam mengurai permasalahan, membuatnya menjadi salah satu konsep penting khususnya ketika membahas persoalan yang berkaitan dengan tata kelola sebuah organisasi ataupun perusahaan. Namun di balik hal tersebut, penggunaan teori agensi ternyata menemui keterbatasan. Kehadiran asumsi yang menganggap principal sebagai sosok individualis karena hanya mementingkan keuntungannya

semata dan agen sebagai seorang yang oportunistik dalam melakukan pekerjaannya berakibat pada hadirnya masalah keagenan. Jika ditelusuri, kehadiran asumsi tersebut tidak terlepas dari pandangan positivistik yang bertalian dengan ideologi kapitalisme sebagai corak yang dominan pada saat teori agensi tersebut berkembang.

Berdasarkan kondisi yang dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui konsep keagenan yang dapat digunakan dalam menganalisa fenomena yang terjadi pada entitas Islam. Hal ini diperlukan karena mengingat adanya perbedaan yang dianut oleh konsep keagenan konvensional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan peninjauan kritis terhadap konsep keagenan secara umum dengan menggunakan perspektif Islam emansipatoris

### Kerangka Konseptual




Gambar 1. Kerangka Konseptual

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif-eksploratif dengan pendekatan metode studi kepustakaan. Penelitian kualitatif merupakan upaya memahami secara mendalam terhadap suatu gejala kemudian menginterpretasikan dan menyimpulkan gejala-gejala tersebut sesuai dengan konteksnya sehingga dicapai suatu simpulan yang obyektif dan alamiah sesuai dengan gejala-gejala pada konteks tersebut (Suyitno, 2018:6). Studi eksplorasi diupayakan dikarenakan bahan yang berkaitan dengan topik penelitian masih kurang memadai dan relatif sedikit diketahui. Pengetahuan yang minim tersebut dapat disebabkan oleh hal yang sifatnya kontroversial ataupun kebaruannya sebagai suatu topik bahasan dalam suatu penelitian (Kumalasari dan Sudarma, 2013).

Penelitian ini diawali dengan memformulasikan pertanyaan penelitian yang dilanjutkan dengan mencari sekaligus melakukan identifikasi terhadap literatur yang sesuai dengan topik

penelitian. Setelah mengoleksi literatur, koleksi yang sudah ada dibaca dan dirangkum dengan mencatat argumen yang penting dan relevan sebagai ringkasan hasil studi. Hasil rangkuman tersebut selanjutnya disusun dan dianalisis agar selaras dengan fokus dari penelitian ini. Di tahap terakhir, hasil analisis dipaparkan dalam bentuk narasi maupun tabel. Pada gambar 2 memperlihatkan tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini.



Gambar 2. Tahapan Penelitian

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Meninjau Prinsip Ekonomi Islam dalam Konsep Keagenan

##### 3.1.1. Perilaku Manusia dalam Hubungan Keagenan Islam

Konsep tauhid dan Taqwa akan membentuk kehidupan seseorang dan memupuk perilakunya menjadi lebih bertanggung jawab dan beretika, karena ia sadar bahwa ia akan mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan di dunia ini dan pada gilirannya menentukan nasibnya di akhirat kelak. Dengan memiliki ketakwaan kepada Allah, memungkinkan seseorang untuk menyadari kehadiran dan sifat Allah yang akan menuntunnya untuk mengikuti perintah-perintah Allah dengan memenuhi semua kewajiban dan menghindari apa pun yang dilarang oleh-Nya. Setiap pikiran dan tindakannya akan diarahkan untuk meraih Ridha Allah. Seseorang yang memiliki ketakwaan dalam pikirannya memiliki pemahaman yang kuat tentang perannya untuk mengelola dunia sesuai dengan Syariah di mana ia akan mengintegrasikan kesejahteraan fisik dan nilai-nilai moral.

Dalam kaitannya dengan mekanisme tata kelola perusahaan, Tauhid memainkan peran penting dalam memperbaiki masalah keagenan yang ada di dalam perusahaan perbankan Syariah. Sebagai contoh, seorang anggota dewan direksi yang memiliki keyakinan tauhid akan menyadari bahwa ia akan diawasi oleh Allah setiap saat, di mana setiap perbuatan baik akan mendapat pahala dan perbuatan buruk akan mendapat hukuman. Oleh karena itu, ia akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Karena ia takut melakukan kesalahan yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di Hari Kiamat, ia akan berusaha dengan cara apa pun untuk menghindari kesempatan atau jalan menuju perbuatan buruk termasuk mencegah dirinya terlibat dalam kegiatan yang mengandung benturan kepentingan. Dengan demikian, biaya yang ditimbulkan dari masalah keagenan akan berkurang. Dalam hal peran pengawasan yang dilakukan oleh dewan direksi, mereka bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang konstruktif dan

memastikan bahwa manajemen melaksanakan tugas terhadap pemegang saham secara efektif. Tujuan akhir dari setiap umat manusia di dunia ini adalah untuk mencari keridhaan Allah swt. dan setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak mana pun akan diarahkan untuk mendapatkan Ridha Allah swt. dan dengan itu, tidak ada perilaku oportunistis dalam memaksimalkan kepentingan diri sendiri dengan mengorbankan pihak lain yang diperbolehkan (Zainuddin et al., 2018:10)

Shamsuddin dan Ismail (2013:540) menjelaskan bahwa terdapat beberapa nilai dalam Islam yang dapat memberikan dorongan yang kuat bagi para aktor dalam hubungan keagenan. Beberapa nilai tersebut ialah Pertama, Itqan (kesadaran dan pengetahuan) yaitu bahwa principal (muwakkil) dan agen (wakil) harus berkomitmen, berdedikasi untuk melakukan tugas. Kedua, Ikhlas (ketulusan) berarti para pihak dalam hubungan lembaga Islam harus ikhlas dalam menjalankan tugas yang diberikan yang tetap mengacu pada kemampuan para pihak untuk memberikan kontribusi keberhasilan bagi organisasi dan Ketiga, Amanah (kejujuran) yaitu posisi di mana semua aktor baik principal maupun agen jujur dalam tindakan, niat, ucapan, informasi dan penyelesaian masalah dalam perdagangan. Ini adalah nilai-nilai yang paling dibutuhkan dalam kontrak keagenan Islam untuk mengurangi, atau mungkin untuk menghilangkan masalah moral hazard dalam hubungan keagenan.

Selain mengatur mengenai perilaku manusia, di dalam Islam dikenal juga sebuah prinsip yang disebut Umma yaitu sebuah prinsip yang menegaskan bahwa seorang Muslim tidak dapat bebas dari kepedulian terhadap orang lain. Prinsip tersebut mampu memperlihatkan posisi manusia sebagai individu sekaligus bagian dari sebuah komunitas di mana perilaku keegoisan dan individualisme mampu diredam. Maka dari itu aktivitas berbagi dan pendistribusian lebih diutamakan dibanding kepentingan individu (Kamla, 2006:252-253)

Dengan menggunakan pendekatan politik Islam, Ceyhan dan Barca (2021:8) menjelaskan bahwa hubungan keagenan diperankan oleh tiga aktor di mana principal dan agen diposisikan sebagai orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap Tuhan. Pertanyaan mendasar selanjutnya ialah bagaimana tanggung jawab tersebut dapat diterapkan dalam bidang manajerial. Hal tersebut dapat diterapkan dengan melakukan penekanan yang lebih pada tanggung jawab sosial. Terlepas dari tanggung jawab keagamaan individu (misalnya Shalat dan puasa), pada akhirnya setiap aktor perlu menempatkan kepentingan masyarakat yang membuat principal dan agen harus bekerja untuk masyarakat.

Masalah krusial lainnya dalam hubungan keagenan ialah ketika terjadi perbedaan tujuan antara agen dan principal. Kedua pihak berusaha untuk memaksimalkan kepentingannya masing-masing. Kondisi ini dapat terlihat ketika agen tidak melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh principal dan ketika principal tidak membayar sesuai keinginan agen. Perbedaan kemaslahatan antara para pihak dapat diselesaikan melalui prinsip syura yang berarti musyawarah mufakat. Principal dan agen harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai kesepakatan bersama, baik mengenai tugas maupun kompensasinya. Kedua belah pihak harus menerapkan keterbukaan pikiran, rasa hormat, kepercayaan, penerimaan pandangan yang berbeda serta kebebasan untuk memberikan ide dan ekspresi. Konsep ini penting untuk menjamin keadilan, melindungi kepentingan kedua belah pihak dan menghindari nilai-nilai negatif arogansi dan ego.

Konsep keagenan konvensional mengadopsi gagasan bahwa agen dapat menggunakan informasi yang ia miliki untuk melawan kepentingan principal. Namun, dalam perspektif Islam, asimetris informasi antara aktor organisasi dapat dipersepsikan berbeda di mana principal dan agen yang kompeten secara moral akan mendorong agen untuk menggunakan informasi atau pengetahuannya dengan mempertimbangkan kepentingan semua orang, bukan melawan mereka. Dengan kata lain agen akan menggunakan informasinya untuk mewujudkan potensinya demi kepentingan orang lain. Logika yang serupa dapat juga berlaku bagi principal di mana mereka juga ingin bekerja secara maksimal dan turut memberikan kontribusi kepada masyarakat (Ceyhan dan Barca, 2021:12).

### 3.1.2. Komparasi Konsep Keagenan Konvensional dan Islam

Teori keagenan didasarkan pada asumsi manusia rasional yang berusaha memaksimalkan utilitas individualnya. Berdasarkan asumsi ini, individu diharapkan menjadi oportunistik dan termotivasi semata-mata oleh utilitas ekonomi. Namun, asumsi ini telah dikritik karena terlalu sederhana dan tidak mencerminkan lingkungan bisnis di dunia nyata. Lebih jauh lagi, model manusia yang diasumsikan dalam prinsip keagenan ini hanya sebuah penyederhanaan untuk permodelan matematis dan tidak sesuai untuk mencerminkan tuntutan eksistensi sosial. Selain itu, asumsi maksimisasi utilitas diri gagal menjelaskan kompleksitas tindakan manusia dan mengabaikan utilitas nilai-nilai yang lebih abstrak, seperti kejujuran, kewajiban untuk rajin, dan keadilan.

Sejak pengembangan model keagenan, kemungkinan nilai etika dan sosial dalam mengurangi perilaku mementingkan diri sendiri mulai dibahas. Penelitian akuntansi sebelumnya, misalnya, Noreen (1988) berpendapat bahwa memasukkan etika dalam pengaturan principal-agen dapat meningkatkan kegunaan teori keagenan. Noreen (1988) berpendapat bahwa teori keagenan dapat menjadi "sarana yang tepat" dalam menjelaskan perilaku manajerial pada kenyataannya dengan memasukkan etika dalam diskusi akuntansi. Secara khusus, ia berpendapat bahwa kontrak keagenan saja tidak akan dapat membatasi perilaku oportunistik manajer, tetapi pertimbangan etika diperlukan untuk memastikan kelancaran fungsi pasar dan organisasi. Selain itu, Noreen (1988) menegaskan bahwa agama memainkan peran penting dalam menegakkan perilaku etis dengan memohon kepada Tuhan yang memiliki kekuatan untuk memberi penghargaan dan menghukum perilaku yang menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa agama adalah salah satu unsur penting yang mempengaruhi perilaku individu dan lebih jauh lagi mampu menahan tindakan yang mementingkan diri sendiri (Zainuldin et. al., 2018:12).

Berikut pada Tabel 1 penulis menyajikan skema perbandingan antara perspektif yang digunakan pada konsep keagenan konvensional dengan perspektif etika Islam.

**Tabel 1. Skema Perbandingan Konsep Keagenan Konvensional dan Islam**

Elemen Konsep	Perspektif Keagenan Konvensional	Perspektif Etika Islam
Ide Utama	Hubungan <i>principal</i> -agen harus mencerminkan organisasi yang efisien dalam biaya informasi dan penanggulangan risiko	Hubungan <i>principal</i> -agen mencerminkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan pada <i>principal</i> -agen (amanah) yang berorientasi terhadap kebaikan ekonomi dan moral masyarakat
	Kepentingan atas diri ( <i>self-interest</i> )	Kepentingan <i>Umma</i>

Asumsi atas perilaku manusia	Berperilaku rasional	Berperilaku Taqwa, Itqad, Ikhlas, dan Amanah
	Penghindaran atas risiko	Penghindaran risiko berbasis perilaku amanah
Asumsi atas organisasi	Konflik tujuan antar anggota	<i>Syura (Mutual Consultation)</i> sebagai metode penyelesaian konflik
	Efisiensi sebagai kriteria efektivitas	Efisiensi yang mengandalkan kemampuan <i>principal</i> -agen sebagai kriteria efektivitas
	Asimetris informasi antara <i>principal</i> dan agen	Informasi yang tersedia digunakan untuk kepentingan semua aktor

### 3.2. Eksplorasi Konsep Keagenan dalam Perspektif Islam Emansipatoris

#### 3.2.1. Sistem Akhlak Islam sebagai Basis Perilaku Keagenan

Sebagai pengemban amanah Allah swt. di muka bumi, maka tindakan seorang muslim harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan amanah tersebut. Penekanan pada peran manusia sebagai wali Allah swt. dan pada pekerjaan sebagai ibadah berikutnya mengondisikan perhatian pada pemangku kepentingan Islam terhadap bisnis dan mengarahkan pada kerangka akhlak yang berlaku di Islam. Menurut Beekun dan Badawi (2005:134-135) terdapat beberapa kriteria yang relevan ketika mengkaji aspek akhlak dari sudut pandang pemangku kepentingan yaitu keadilan (*adl'*) dan keseimbangan, kepercayaan, dan kebajikan.

Pertama, kriteria keadilan yang digambarkan dengan dua kata dalam Al-Quran yaitu 'adl dan qist. Dalam Islam normatif, umat Islam didorong untuk berperilaku adil terhadap semua orang dan hal ini berkaitan erat dengan keimanan seseorang sebagai seorang Muslim. Pada saat yang sama, istilah 'adl juga berlaku untuk konsep keseimbangan dan kesetimbangan. Hal ini mengartikan bahwa melakukan segala sesuatu secara proporsional. Keadilan juga dijelaskan dalam Al Quran dengan kata penting lainnya yaitu Qist. Kata ini berarti bagian, porsi, ukuran, jatah, jumlah. Keadilan seperti yang digambarkan oleh kata qist berarti memberikan setiap orang dan segala sesuatu sesuai dengan haknya. Dengan demikian, Islam normatif mengajarkan bahwa seseorang harus bersikap adil dalam setiap aspek kehidupannya, terhadap semua orang dan segala sesuatu dan setiap saat. Secara keseluruhan, keadilan seperti yang dijelaskan oleh 'adl dan qist berarti menjaga keseimbangan antara kebutuhan tubuh, pikiran dan jiwa sambil memberikan semua orang dan segala sesuatu yang menjadi haknya.

Kriteria kedua dari akhlak Islam berkaitan dengan konsep amanah atau kepercayaan. Hal ini mengartikan bahwa kekayaan dan sumber daya lain yang dimiliki manusia bukanlah miliknya tetapi telah dipinjamkan kepadanya oleh Allah swt. sebagai alat untuk memenuhi tanggung jawab perwalian. Implementasi model ini dapat diterjemahkan sebagai pelibatan Allah Swt. sebagai salah satu aktor yang memiliki kaitan erat dengan konsep akuntabilitas dalam Islam. Hameed (2000) mendefinisikan akuntabilitas Islam sebagai akuntabilitas ganda yaitu adanya akuntabilitas utama yang diakibatkan oleh peran manusia sebagai wali dari sumber daya Allah swt. dan akuntabilitas sekunder yang hadir antara pemilik atau investor dan manajer. Akuntabilitas primer sendiri merupakan akuntabilitas tambahan yang harus

dipertanggungjawabkan oleh seorang direktur Muslim sebagai pemilik (principal). Skema ini sangat berbeda pada perilaku direktur non-Muslim karena direktur non-Muslim percaya pada pandangan dunia sekuler yang memisahkan antara kegiatan keagamaan dan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, seorang Muslim bertanggung jawab untuk melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai pengembal amanah serta mematuhi ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan mereka.

Kriteria ketiga dari Islam adalah kebajikan atau keunggulan. Kebajikan (Ihsan) atau kebaikan kepada orang lain didefinisikan sebagai suatu tindakan yang memberikan manfaat kepada orang lain selain orang yang menerima manfaat dari tindakan tersebut tanpa adanya kewajiban. Konsep ini merupakan inti dari akhlak Islam karena berfokus pada perilaku untuk kecintaan kepada Tuhan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, konsep ibadah dalam Islam mencakup segala upaya atau pekerjaan yang konstruktif. Hal ini menyiratkan bahwa karyawan muslim yang berkomitmen di tingkat organisasi mana pun harus melakukan pekerjaannya demi kecintaan kepada Allah swt. dan dengan kesadaran bahwa Allah swt. mengawasi perilakunya bahkan ketika atasannya tidak ada

### 3.2.2. Struktur Keagenan dalam Institusi Keuangan Islam

Dasar pengorganisasian hubungan kontraktual antara para mitra sehubungan dengan pembagian tanggung jawab telah dipraktikkan sejak lama di mana Islam menetapkan konsep penulisan semua bentuk transaksi dan kontrak harus bebas dari eksploitasi. Pendasaran ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk struktur tata Kelola yang merupakan topik yang bersinggungan dengan konsep keagenan. Islamic Financial Services Board (IFSB) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya yang menyediakan struktur melalui bagaimana tujuan perusahaan ditetapkan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut ditentukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Menurut Tiby dan Grais (2005:124) lembaga yang menawarkan layanan keuangan Islam umumnya menerapkan struktur dan sistem tata kelola yang serupa dengan bisnis yang menggunakan standar keuangan konvensional dalam menangani masalah keagenan antara pemegang saham dan manajemen. Masalah tersebut menguak akibat konsentrasi kontrol atas keputusan eksekutif dan dewan direksi monolitik yang mungkin bias demi kepentingan tertentu kecuali jika diperiksa secara memadai. Sebagai contoh, manajemen dapat menggunakan keleluasaan dalam dana yang mereka kumpulkan untuk membiayai investasi tertentu dan memberikan imbal hasil yang lebih baik kepada pemegang saham dominan.

Di samping pemegang saham, deposan merupakan kategori yang memiliki peran dalam struktur keagenan dalam lembaga penyedia layanan keuangan Islam. Umumnya, institusi keuangan Islam menawarkan tiga kategori besar rekening deposito yaitu pertama, investasi saat ini (current account) yang merupakan mekanisme penggunaan akun deposito untuk tujuan apa pun yang diizinkan oleh Syariah di mana pihak bank tidak berkewajiban untuk membayar bunga tetap atau bagi hasil kepada deposan dengan pengecualian hadiah (hibah) yang didistribusikan berdasarkan kebijaksanaan bank. Kedua, investasi terbatas (restricted investment account/RIA) yaitu pengoperasian rekening berdasarkan prinsip mudharabah dan penyesuaian mode investasi serta distribusi keuntungan dengan selera risiko dan kebutuhan masing-masing klien. Terakhir, ialah investasi tidak terbatas (unrestricted investment

account/UIA) yang merupakan jenis kategori pembeda dalam skema penyediaan produk keuangan antara bank konvensional dan bank syariah. Kategori ini sering kali dijadikan topik utama dalam isu keagenan Islam dikarenakan terdapat hubungan keagenan di mana dana para deposan dikelola oleh pihak manajemen dan memberlakukan mekanisme bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan sebelumnya (Tiby dan Grais, 2015:125-127)

Dengan demikian, pemegang rekening investasi tidak terbatas atau UIA memiliki karakteristik yang mirip dengan pemegang saham. Mereka merupakan principal yang mempercayakan sumber daya mereka kepada agen, dalam hal ini manajemen lembaga keuangan syariah. Namun, perbedaan yang signifikan adalah bahwa agen ditunjuk oleh principal lain yaitu pemegang saham. Sementara pemegang saham dapat mempengaruhi perilaku bisnis melalui struktur dan proses tata kelola yang ada, pemegang UIA tidak memiliki akses yang sama untuk mengekspresikan pandangan mereka. Singkatnya, pemegang UIA merupakan kategori di mana mereka tidak memiliki suara institusional dalam pelaksanaan bisnis dan mereka mendelegasikan penunjukan agen mereka kepada principal lain yang kepentingannya mungkin tidak selalu sesuai dengan kepentingan mereka.

Menurut Sakti et al. (2021:371) keunikan tata kelola perusahaan Islam terletak pada nilai-nilai dan norma-norma Islam yang spesifik dibandingkan dengan konsepsi tata kelola perusahaan konvensional. Jika dilihat secara kritis dari literatur-literatur yang ada mengenai tata kelola perusahaan Islam, setidaknya terdapat tiga model utama tata kelola perusahaan Islam, yaitu: (1) model berbasis tauhid yang mengacu pada mekanisme tata kelola perusahaan yang bersumber dari prinsip musyawarah (syura) di mana seluruh pemangku kepentingan digerakkan oleh tujuan yang sama, yaitu Tauhid atau keesaan Allah (2) model berbasis maqasid al-shari'ah yaitu praktik-praktik tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk mewujudkan maqasid al-shari'ah dan (3) model tata kelola perusahaan yang berbasis pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penerapan sistem nilai pemangku kepentingan dengan beberapa penyesuaian dengan norma-norma Islam untuk melindungi hak-hak pemangku kepentingan.

Zainuldin et al. (2018:6) menjelaskan bahwa dalam struktur tata kelolanya, institusi layanan keuangan Islam memiliki lapisan tata kelola lain yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pada dasarnya, DPS berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian yang mencegah bank-bank syariah untuk terlibat dalam investasi yang tidak sesuai dengan syariah. Dalam memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan sesuai dengan parameter etika, DPS memiliki hak untuk memberi saran mengenai distribusi pendapatan atau pengeluaran di antara pemegang saham bank dan pemegang akun investasi (deposan). Sebagai bagian dari struktur tata kelola internal bank syariah, DPS meningkatkan kredibilitas lembaga di mata nasabah, deposan dan pemegang saham dengan cara memperkuat kredensial syariahnya. Selain itu, DPS bertanggung jawab untuk memantau aspek akhlak dan moral dari perilaku manajemen perusahaan yang akan mencegah individu untuk berperilaku tidak sesuai dengan prinsip moral yang berlaku dalam Islam.

### 3.2.3. Aplikasi Konsep Keagenan Islam terhadap Isu Akuntansi

Menurut Aglietta dan Reberieux (2005:29) konsep keagenan memiliki pengaruh besar dalam perdebatan tata kelola perusahaan yang menjadi topik dalam isu akuntansi manajemen. Konsep ini telah membentuk kerangka interpretasi yang sekarang mendominasi terutama

mengenai topik tata kelola perusahaan yang berhubungan dengan hubungan hierarkis antara pemegang saham dan manajer. Keduanya mendapati bahwa hubungan bertingkat tersebut dilandasi oleh dua hal yaitu orientasi yang berpihak kepada para pemegang saham dan perihal hilangnya kontrol oleh pemegang saham akibat adanya pendelegasian wewenang kepada manajer. Selain berkuat dengan topik seputar tata kelola perusahaan, konsep keagenan juga turut memberikan kerangka kerja untuk lebih memahami dan mengevaluasi kegunaan konsep-konsep fundamental yang mendasari standar akuntansi keuangan. Penerapan konsep keagenan pada tema yang diperdebatkan dalam pengembangan kerangka konseptual oleh IASB ialah salah satunya yaitu pengukuran nilai wajar (*fair value measurement*) (Wagenhofer, 2015:353).

Dalam diskursus ekonomi Islam sendiri, Khalid dan Sarea (2020) mengatakan bahwa masalah keagenan yang terjadi di institusi keuangan Islam cenderung lebih menantang daripada institusi yang berbasis konvensional. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian yang timbul dalam mekanisme pengembalian yang dimanifestasikan dalam tingkat suku bunga tetap atau mengambang. Di bank-bank Islam, pengembalian tidak dapat ditentukan sebelumnya sesuai dengan tingkat suku bunga dasar karena keuntungan maupun kerugian yang melekat pada risiko yang ditanggung bersama antara lembaga penyedia jasa keuangan dan nasabah mereka. Salah satu masalah keagenan yang banyak dibahas oleh para peneliti ialah pengaturan kontrak dari jenis rekening investasi mudharabah dan musharakah yang sering kali menimbulkan masalah keagenan antara pemegang rekening investasi yang memiliki hak arus kas dan pemegang saham yang memiliki hak kontrol.

Larangan transaksi apa pun yang berhubungan dengan riba termasuk deposito berbunga mengharuskan bank-bank Islam untuk menawarkan rekening deposito yang didasarkan pada prinsip-prinsip mudharabah dan musharakah. Dalam kontrak mudharabah, *rabb-ul-mal* (deposan) menginvestasikan modal uang dan berhak menerima bagian keuntungan atau tidak mendapatkan keuntungan jika terjadi kerugian dari kumpulan aset di mana dana diinvestasikan, sedangkan dalam kontrak musharakah, keuntungan dan kerugian dibagi antara deposan dan bank. Tidak seperti bank konvensional, deposan tidak berbagi risiko dengan bank karena simpanan mereka telah dijamin pada tingkat tertentu, deposan musharaka dan mudharabah memiliki risiko kehilangan total pokok yang diinvestasikan kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang terbukti dari pihak bank. Seperti halnya manajer bank konvensional, manajer bank syariah bertindak sebagai agen bagi pemegang saham dan pada saat yang sama, dalam kasus rekening investasi mudharabah dan musharaka, manajer bank syariah juga bertindak sebagai agen bagi pemegang rekening investasi. Hal ini akan mendorong aplikasi konsep keagenan Islam untuk mendiagnosis kemungkinan terjadinya konflik kepentingan yang dihadapi oleh manajer dalam menangani kepentingan pemegang saham dan pemegang rekening investasi.

Selain mengatasi masalah keagenan yang terjadi di institusi keuangan Islam, konsep keagenan Islam dapat pula diaplikasikan dalam menganalisis perihal efektivitas pelaksanaan audit internal syariah dalam sebuah entitas Islam. Melalui prisma teori keagenan Islam, penelitian yang dilakukan oleh Khalid dan Sarea (2020) berupaya untuk mengeksplorasi hubungan konseptual antara independensi dan efektivitas audit syariah internal dengan mengajukan hipotesis bahwa masalah keagenan di Lembaga keuangan syariah melebihi masalah keagenan yang terjadi di lembaga keuangan konvensional. Keduanya menemukan bahwa konsep keagenan Islam mampu menginformasikan bahwa auditor internal Syariah mampu

memaksimalkan efektivitas kinerjanya ketika diberikan independensi penuh di berbagai dimensi. Dengan kata lain, auditor internal syariah yang menunjukkan independensi serta kemampuan mereka dalam mempertahankan sikap yang tepat dalam perencanaan program audit lebih mungkin untuk mencapai hasil organisasi yang positif bagi lembaga keuangan Islam daripada auditor internal syariah yang independensinya terlalu dibatasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep keagenan Islam dapat digunakan secara produktif sebagai dasar untuk membangun kerangka kerja analitis yang mampu mengukur dampak dari atribut multi-dimensi independensi terhadap efektivitas audit syariah internal.

#### 3.2.4. Tinjauan Kritis atas Konsep Keagenan Islam

Salah satu hipotesis yang dibangun oleh konsep keagenan Islam ialah bahwa pemberlakuan sistem akhlak dapat menurunkan perilaku oportunistik bagi principal maupun agen. Namun, temuan yang sebaliknya didapati oleh Alam et al. (2020) yang memperlihatkan bahwa lembaga keuangan Syariah tidak menunjukkan kecenderungan untuk mengurangi perilaku oportunistik manajerial. Sebaliknya, terdapat indikasi bahwa bank-bank konvensional yang besar dan memiliki leverage yang tinggi menunjukkan kepedulian yang lebih besar dibandingkan dengan ekspektasi religiusitas yang terdapat pada lembaga keuangan berbasis Islam. Temuan tersebut menyimpulkan bahwa biaya keagenan, baik syariah maupun konvensional, tidak dapat dihindari karena tata kelola yang ada saat ini tidak cukup memberikan solusi bagi perilaku oportunistik manajer, budaya atau nilai-nilai agama. Maka dari itu, Alam et al. (2020) menyarankan bahwa memiliki dewan pengawas syariah saja tidak cukup. Peran dewan pengawas syariah perlu ditingkatkan dengan tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan legalitas transaksi bank syariah tetapi juga dengan menekankan kewajiban untuk terus mendorong penerapan akhlak Islam. Kerangka hukum yang tepat ditambah dengan pengawasan dan penegakan peraturan sangat penting untuk kerangka kerja tata kelola perusahaan syariah yang baik.

Kritik yang diajukan terhadap konsep keagenan Islam lainnya terletak pada keperluan untuk melakukan perluasan perspektif keagenan. Hubungan keagenan disarankan untuk didekati tidak hanya dengan fokus individu tetapi juga harus mencakup dimensi sosial dan moral. Masalah keagenan bukan tidak bisa ditafsirkan ulang pada tingkat individu, kelompok, organisasi dan masyarakat. Dalam artian bahwa penerapan konsep keagenan Islam tidak dapat terbatas dalam konflik yang sifatnya horizontal namun dapat diperluas dengan menjelaskan konflik yang berbentuk vertikal (Ceyhan dan Barca, 2021:13)

Salah satu usaha untuk memperluas perspektif tersebut ialah dengan memahami tatanan sosial masyarakat hari ini. Salah satu penelitian berkaitan dengan hal tersebut dilakukan oleh Ul-Haq et al. (2020:3) di mana mereka berupaya untuk menunjukkan proses-proses di mana kapitalisme mampu untuk merestrukturisasi dan mengooptasi sistem perbankan Islam. Melalui teori kooptasi, mereka menunjukkan proses-proses di mana kapitalisme neoliberal mampu merampas sistem alternatif yang berupaya dibangun oleh sistem keuangan Islam. Hal ini sangat kontras dengan Islam dengan epistemologi teistik dan kepercayaan kepada Allah swt. di mana pembebasan manusia berarti tunduk pada kehendak Allah swt. Dalam sistem kapitalis, individu dimodelkan sebagai pemaksimalan rasional yang mementingkan diri sendiri dengan mentalitas kompetitif dan hedonis sementara Islam mengasumsikan bahwa individu difokuskan pada kerja sama, empati, cinta, dan komunitas dengan mentalitas altruistik.

Keterikatan dengan modal pada akhirnya menantang batas-batas dan solidaritas yang ditawarkan oleh perbankan Islam sebagai suatu alternatif bagi kapitalisme. Perkembangan industri perbankan syariah mengindikasikan ketergantungannya pada wacana dan teknik kapitalis yang ada di mana terdapat kecenderungan jika industri perbankan Islam ini berkembang semakin besar dalam ukuran dan signifikansi ekonominya maka semakin mirip dengan industri perbankan konvensional yang berfokus pada efisiensi ekonomi, bukan pada misi awal yaitu keadilan sosial dan redistribusi (Ul-Haq et al., 2020:19). Meskipun sulit bagi industri perbankan syariah untuk mengubah arahnya dikarenakan skala dan cakupan aktivitasnya yang sangat besar dan tersebar di seluruh dunia, Ul-Haq et al. (2020:20) tetap menunjukkan bagaimana industri ini dapat tetap mematuhi prinsip dan semangat pedoman Islam. Pertama, perusahaan perlu menolak rasionalitas yang bersifat instrumental dari tujuan kinerja dan maksimalisasi kekayaan pemegang saham dan membangun tujuan yang bersifat non-kinerja. Dengan kata lain, diperlukan pelibatan yang aktif dengan tradisi Islam yang kaya untuk menghasilkan imajinasi radikal yang berfokus pada peningkatan keadilan sosial, mengurangi ketidaksetaraan, dan menegaskan nilai-nilai non-pasar. Selanjutnya, industri syariah mungkin akan memutuskan untuk melampaui mekanisme utang dan kembali ke model pembiayaan berbasis ekuitas dan model kemitraan dengan struktur tata kelola yang dimiliki bersama. Langkah ini membutuhkan banyak eksperimen dan merupakan jalan yang baik untuk penelitian di masa depan.

Melalui Tabel 2 penulis mengurai perbedaan antara konsep keagenan konvensional, Islam dan Islam emansipatoris. Pada tabel tersebut penulis menyajikan prinsip serta implikasi teoretis dari ketiga konsep tersebut.

**Tabel 1. Perbandingan Prinsip Konsep Keagenan dan Implikasinya**

Perspektif	Prinsip	Implikasi
Konvensional	Orientasi diri ( <i>self interest</i> ) Hubungan <i>principal</i> -agen hanya berbasis kontrak	Analisa berbasis kontrak Analisa yang terfokus pada hubungan <i>principal</i> -agen semata
Etika Islam	Orientasi kepentingan <i>Umma</i> Hubungan <i>principal</i> -agen berbasis amanah	Analisa yang berbasis akhlak dan moral Islam Hubungan yang hadir mengabaikan dan cenderung mempertahankan <i>status quo</i>
Islam Emansipatoris	Orientasi kepentingan <i>Umma</i> diatur dalam seperangkat nilai yang dipengaruhi oleh sistem sosial. Berpandangan bahwa hubungan keagenan dipengaruhi pula oleh sistem sosial	Memungkinkan kehadiran analisa kritis terhadap konsep keagenan Islam melalui pemahaman mengenai sistem sosial Memungkinkan perluasan perspektif keagenan

#### 4. Kesimpulan

Meskipun konsep keagenan sangat realistis dan digunakan secara luas dalam banyak konteks, konsep ini masih menuai beragam kritik. Implikasi praktis yang dihadirkan oleh konsep keagenan banyak dikritik karena membawa organisasi pada perilaku yang tidak etis. Konsep keagenan dituduh menciptakan perilaku atau rasionalitas manusia yang rendah yang hanya memprioritaskan kepentingan diri sendiri dan menggunakan segala cara untuk mencapainya.

Perspektif manusianya dibatasi oleh asumsi individualisme, utilitarianisme, hedonisme, dan kontraktualisme.

Dalam menanggapi isu tersebut, penerapan wacana Islam mengenai epistemologi tauhid sebagai prinsip dalam kontrak keagenan memiliki potensi besar untuk menciptakan hubungan yang berbeda antara pihak-pihak dalam kontrak keagenan. Teori keagenan konvensional lebih didominasi oleh kepentingan pribadi dan individualisme yang berusaha memaksimalkan utilitasnya sendiri sehingga menimbulkan masalah keagenan yang tidak dapat diselesaikan. Di sisi lain, hubungan keagenan Islam merupakan hubungan yang berpijak pada konsep khusus Tauhid sekaligus Tauhid sebagai fitur sosial yang berbasis moral seperti perilaku Ikhlas (ketulusan), Itqan (berpengetahuan), Amanah (kejujuran), Syura (saling berkonsultasi), dan keadilan. Dengan cara ini, seorang individu maupun sebuah institusi dapat mengintegrasikan keyakinan spiritual ke dalam organisasi untuk memastikan bisnis yang dijalankan sesuai dengan syariah Islam dengan tujuan pencapaian terbaik di dunia maupun di akhirat. Namun dalam perjalanannya, sistem ekonomi berbasis akhlak mengalami keterbatasan dalam mengungkap kemungkinan eksploitasi yang hadir dalam hubungan keagenan. Keterbatasan itu disebabkan oleh absennya analisa struktural yang menjadi persoalan utama dari melencengnya nilai-nilai Islam yang dianut oleh suatu institusi. Maka dari itu menjadi penting untuk mengintervensi diskusi ekonomi Islam dengan perspektif emansipatoris yang dapat membantu mengurai persoalan struktural yang hadir di tengah sistem sosial hari ini.

Gagasan Islam emansipatoris hadir dengan keinginan untuk mendudukan persoalan yang bersifat vertikal. Berbekal peninjauan secara kritis, didapati bahwa konsep keagenan Islam juga memiliki setidaknya dua keterbatasan yaitu pertama ketidaksesuaian hipotesis dengan data riil di lapangan dan yang kedua ialah ketidakluasan perspektif keagenan yang hanya berkutat pada konflik yang bersifat individual.

Seturut berlakunya prinsip-prinsip Islam, maka menempatkan Allah swt. sebagai aktor dalam hubungan principal dan agen menjadi tidak terelakkan. Memosisikan Allah swt. sebagai aktor berkonsekuensi pada perhatian yang lebih utama pada dimensi sosial serta kerangka akhlak sebagai dasar dari setiap perilaku principal maupun agen. Perhatian yang lebih pada akhlak inilah yang menjadi salah satu pembeda utama antara konsep keagenan Islam dan konvensional. Intervensi perspektif Islam emansipatoris berupaya untuk menggagas konsep keagenan yang tidak abai terhadap dimensi moral serta sosial yang turut memberi pengaruh terhadap masalah keagenan. Melalui pendekatan kritisnya yang turut menjadi karakteristik yang menonjol dari Islam emansipatoris, memungkinkan perluasan perspektif terhadap konsep keagenan Islam yang mampu melampaui persoalan yang bersifat horizontal.

Penelitian ini hanya berupaya untuk menempatkan dasar untuk memahami konsep keagenan dalam perspektif Islam secara umum. Karena penelitian ini hanya berfokus pada konstruksi yang bersifat teoretis, maka kerangka konseptual yang diusulkan perlu diverifikasi secara empiris. Oleh karena itu, penelitian ini sangat merekomendasikan agar dilakukan penelitian empiris untuk menguji hubungan-hubungan keagenan yang berdasarkan data riil dari institusi maupun entitas berbasis Islam.

## Daftar Pustaka

- Agustin, H., Rahman, F.A. dan Jamil, P.C. 2020. A Critical Islamic Perspective Towards Agency Theory. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 4(8): 43-50.
- Aglietta dan Rebérioux. 2005. *Corporate Governance Adrift A Critique Of Share-holder Value*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited.
- Alam, N., Ramachandran, J., dan Nahomy, A.H. 2020. The Impact of Corporate Governance and Agency Effect on Earnings Management – A Test of the Dual Banking System. *Research in International Business and Finance*, 54(C): 1-33.
- Alimuddin. 2013. Memahami Hakikat Hidup: Menggapai Kehidupan Mashlahah melalui penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Islam. *Jurnal ASSETS*, 3(1): 1-28.
- Anggareni, Mariska Dewi. 2011. Agency Theory dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 9(2): 272-288.
- Beekun dan Badawi. 2005. Balancing Ethical Responsibility among Multiple Organizational Stakeholders: The Islamic Perspective. *Journal of Business Ethics*, 60(1): 131–145.
- Belkaoui-Riahi, Ahmed. 2000. *Teori Akuntansi*. Terjemahan oleh Marwata, Harjanti Widiastuti, Alia Ariesanti, Ch. Heni Kurniawan. Jakarta: Salemba Empat.
- Budiyanti, N., Aziz A.A., Suhartini A., Ahmad, N. dan Prayoga, A. 2020. Konsep Manusia Ideal: Tinjauan Teologis dan Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2): 43-67.
- Ceyhan, S. dan Barca, M. 2021. Agency Perspective in Islamic Political Treatises: Implications for Contemporary Management Research. *International Journal of Emerging Markets*.
- Chawstiak, Michele. 1999. Deconstructing The Principal-Agent Model: A View From The Bottom. *Critical Perspectives on Accounting*, 10(4): 425-441.
- Chua WF. 1986. Radical Developments in Accounting Thought. *Accounting Review*, 6 (4): 601–632.
- Dahlan, Moh. 2012. Nalar Ilmu Kalam Emansipatoris. *Religi*, 8(1): 49-62.
- Eisenhardt, Kathleen M. 1989. Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1): 57-74.
- Hameed, M.I. 2000, 'Nurtured by "Kufr": The Western philosophical assumptions underlying conventional (Anglo-Amercian) Accounting', *International Journal of Islamic Financial Service*, 2(2):1-31
- Heath, Joseph. 2019. The Uses and Abuses of Agency Theory. *Business Ethics Quarterly*, 19(4): 497-528.

- Htay dan Salman. 2013. Agency Theory, Stewardship Theory and Stakeholder Theory: An Islamic Perspective. *International Journal of Physical and Social Sciences*, 3(9): 319-332
- Kamla, Rania, Gallhofer, Sonja dan Haslam, Jim. 2006. Islam, nature and accounting: Islamic principles and the notion of accounting for the environment. *Accounting Forum*, 30(1): 245–265.
- Khalid dan Sarea. 2020. Independence and effectiveness in internal Shariah audit with insights drawn from Islamic agency theory. *International Journal of Law and Management*, 63(3): 332-346.
- Kumalasari dan Made Sudarma. 2013. A Critical Perspective Towards Agency Theory. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 4(2): 165-329.
- Noreen, E. 1988. The Economics of Ethics: A New Perspective on Agency Theory. *Accounting, Organisations and Society*, 13(4): 359-369.
- Panda dan Leepsa. 2017. Review Agency theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance Institute of Public Enterprise SAGE Publications*, 10(1): 74-95
- Ruslan, Muhammad. 2013. Konsepsi Ideologis Akuntansi Islam Dalam Tinjauan Paradigma Teologi Pembebasan. Skripsi. *Makassar: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin*.
- Sakti, M. R. P., Tareq, M. A., dan Kamiyama, H. 2021. Corporate Governance from an Islamic Moral Economy Perspective: The Dimensions and Analysis. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10(2): 359-378.
- Shamsuddin, Z. dan Ismail A. G. 2013. Agency Theory in Explaining Islamic Financial Contracts. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 15(4): 530-545.
- Suyitno. 2018. Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya. Tulungagung: *Akademia Pustaka*
- Tiby dan Grais. 2015. Islamic Finance and Economic Development Risk Management, Regulation, and Corporate Governance. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Ul-Haq, Shoaib, Lone, R. A., dan Ashraf, Naeem. 2020. A Theory of Capitalist Co-optation of Radical Alternatives: The Case of Islamic Banking Industry. *Organization*, 29(1): 129–154.
- Verdiansyah, Very. 2004. Islam Emansipatoris Menafsir Agama Untuk Praksis Pembebasan. Jakarta:P3M.
- Wagenhofer, Alfred. 2015. Agency Theory: Usefulness and Implications for Financial Accounting dalam Stewart Jones The Routledge Companion to Financial Accounting Theory. London: Routledge.

Zainuldin, M.H., Lui, T.K., dan Yii, K.J. 2018. Principal-Agent Relationship Issues in Islamic Banks: A View of Islamic Ethical System. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(22): 97-311.

Zed, Mestika. 2017. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

Zogning, Félix. 2017. Agency Theory: A Critical Review. *European Journal of Business and Management*, 9(2): 1-8